

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPT 40 TAHUN 2015, 77 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI No 40/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 3 Tahun 2015; Peraturan KPU No 4 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015 Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi No 15/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
-